



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diadakan perubahan terhadap nomenklatur susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kedinasan pemerintah provinsi, pelayanan informasi, pelayanan hubungan antar kelembagaan pemerintah dalam dan luar negeri serta melakukan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta, maka perlu dibentuk Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
- c. Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
- d. Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
- e. Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 setelah huruf o ditambah huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah;
  - d. Badan Ketahanan Pangan;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - g. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
  - h. Badan Perpustakaan;
  - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Badan Kepegawaian Daerah;
  - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Inspektorat;
  - m. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
  - n. Badan Arsip Daerah;
  - o. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - p. Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Lingkungan; dan
    - 3. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Pengkajian, Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
    - 1. Subbidang Pengkajian Lingkungan; dan
    - 2. Subbidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas.

- d. Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim, membawahi :
    - 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
    - 2. Subbidang Perubahan Iklim.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, membawahi :
    - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
    - 2. Subbidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
  - f. Bidang Penegakan Hukum, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
    - 1. Subbidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan; dan
    - 2. Subbidang Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara BAB XVA dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVB, dan diantara Pasal 54D dan Pasal 55 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 54E sampai dengan Pasal 54H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVB**  
**BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 54 E

- (1) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi merupakan unsur penunjang pemerintah provinsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Jakarta.
- (2) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 54F

Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi mempunyai tugas memfasilitasi dan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah, memberikan pelayanan informasi, pelayanan aparatur daerah, fasilitasi promosi, dan hubungan antar lembaga serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 54G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54F, Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta;
- b. penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan,
- c. penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional;
- d. pemberian pelayanan informasi dan pelayanan terhadap aparatur daerah yang berdinasi di Jakarta;
- e. penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah, pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 54H

- (1) Susunan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan; dan
    3. Subbagian Keuangan;

- c. Bidang Protokoler dan Pelayanan, membawahi :
    - 1. Subbidang Protokoler; dan
    - 2. Subbidang Pelayanan Informasi.
  - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
    - 1. Subbidang Hubungan Pemerintah dan Daerah; dan
    - 2. Subbidang Hubungan Internasional.
  - e. Bidang Kemasyarakatan, membawahi :
    - 1. Subbidang Fasilitasi Promosi Daerah; dan
    - 2. Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Pasal 66B dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 66C

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 8, Pasal 32 huruf c, Paragraf 3 Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Juli 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 6


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 7 /2015)



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KENAM ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN**



LAMPIRAN II :  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

